

Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Zuraidah¹, Rani Dewi Kurniawati² dan Yeni Nuraeni³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Majalengka

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1558](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1558)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Sinkronisasi, UU TPKS,
KUHP Baru

ABSTRACT

Isu mengenai kekerasan seksual terus berkembang seiring dengan meningkatnya kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Hal ini dipicu oleh maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, UU TPKS disahkan sebagai solusi atas tingginya angka kekerasan seksual di tanah air. UU TPKS tidak hanya memfokuskan diri pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mencakup kelompok rentan lainnya. Di sisi lain, reformasi dalam Hukum Pidana Indonesia mengarah pada pengesahan KUHP baru yang memuat prinsip-prinsip penting, seperti rekodifikasi terbuka, prinsip keseimbangan, dan prinsip-prinsip relevan lainnya dalam penyusunan KUHP Indonesia. KUHP baru juga telah mengadopsi nilai-nilai yang tercantum dalam konvensi internasional, yang menjadi dasar utama dalam perumusan UU TPKS. Keadaan ini tentu menimbulkan perdebatan mengenai apakah ketentuan hukum pidana dalam UU TPKS (yang baru saja disahkan) perlu dimasukkan dalam KUHP atau tetap berada di luar sebagai ketentuan pidana khusus. Artikel ini akan membahas kedudukan UU TPKS dalam kaitannya dengan KUHP. Permasalahan ini akan dianalisis melalui proses legislasi UU TPKS, termasuk landasan teoritis yang digunakan dalam perumusan undang-undang tersebut. Selanjutnya, penulis akan mengeksplorasi apakah UU TPKS dapat dianggap sebagai undang-undang khusus, terutama jika dibandingkan dengan isu-isu aktual yang terdapat dalam KUHP.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Zuraidah

Fakultas Hukum, Universitas Majalengka

Jl. KH. Abdul Halim no. 103, Majalengka, Jawa Barat 45418

Email: zuraidah@unma.ac.id

1. PENDAHULUAN

Salah satu kemajuan negara maju adalah Kesetaraan gender menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Kesetaraan gender merupakan tujuan kelima dari 17 tujuan SDGs, dengan tujuan yang ingin

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

dicapai pada tahun 2030 yaitu untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. (United Nation, 2020). Data yang dikumpulkan oleh WHO pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sekitar 1/3 atau sekitar 35% wanita di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan pasangan intim, baik nonseksual, fisik maupun seksual.⁴ Data yang diambil dari situs resmi PBB menunjukkan bahwa pada tahun 2018, diperkirakan satu dari tujuh perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual di tangan pasangan intim atau suami dalam 12 bulan terakhir (13 persen wanita usia 15-49 tahun). Angka tersebut belum mencerminkan dampak pandemi *COVID-19* yang meningkatkan faktor risiko kekerasan terhadap perempuan. Menurut Komnas Perempuan, tercatat 1.299 kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak di Indonesia.

Data tersebut terhitung Maret hingga Mei 2020. Dari total 1.299 kasus yang tercatat, 66% terjadi di sektor swasta, 21% di sektor publik, 2% di sektor negara, dan 11% secara online. Di ranah privat sendiri, dimana istri dominan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk seperti fisik, seksual, psikis dan penelantaran. Kekerasan yang dialami anak perempuan didominasi oleh kekerasan berbasis gender yang mencapai 28%. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya perempuan dan anak Perempuan.⁵ Dan data yang lebih mengerucut yang terjadi di Indonesia Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.⁶

Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah; ranah personal terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 kasus. Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya. Kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya Kekerasan oleh Mantan Pacar tercatat 713 kasus yang paling banyak diadukan. Berikutnya Kekerasan terhadap Istri (622 kasus), Kekerasan Dalam Pacaran (422 kasus), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (140 kasus), KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain (111 kasus), dan Kekerasan Mantan Suami (90 kasus). Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan psikis. Sementara kekerasan di ranah publik, kasus tertinggi adalah siber sebanyak 869 kasus, disusul kekerasan di tempat tinggal (136), kekerasan di tempat kerja (115), kekerasan di tempat umum (101), kekerasan di tempat pendidikan (37), kekerasan di fasilitas medis 6 kasus, kekerasan di tempat kerja luar negeri (pekerja migran) 6 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 6 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah publik adalah kekerasan seksual Kekerasan di ranah negara, kasus yang tertinggi adalah perempuan berhadapan dengan hukum (35 kasus), selanjutnya konflik Sumber Daya Alam (SDA) (11 kasus), kekerasan terhadap perempuan dengan pejabat negara, pengrusakan, dan konflik agraria masing-masing 5 kasus, diskriminasi dalam proses pemilihan pejabat publik 3 kasus, kekerasan terhadap perempuan dalam adminduk 2 kasus, intimidasi oleh Pemda 1 kasus, dan kebebasan beragama/berkeyakinan 1 kasus.

Data yang peneliti uraikan diatas tidak hanya Cuma angka, tapi menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum dengan dinamika kasus yang tidak kunjung turun, sementara aturan hukum telah banyak mengatur tentang penanganan kasus serupa. Tujuan hukum adalah untuk meningkatkan kebahagiaan seluruh masyarakat dengan melarang perbuatan (merugikan)⁷. Menurut Betham, dikutip Peter Mahmud, pembuat undang-undang yang ingin memastikan kebahagiaan rakyatnya harus memperjuangkan empat tujuan, yaitu kelimpahan, pemerataan penghidupan, dan keamanan bagi warganya⁸. Dari keempat tujuan hukum tersebut, yang paling utama menyangkut keselamatan warga negara. Menurut Betham, keamanan mensyaratkan bahwa pribadi seseorang, properti, posisi, dan kehormatan seseorang dilindungi oleh negara dan harapan mereka dikonfirmasi dalam batas yang diizinkan oleh hukum.⁹ Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan melalui terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Asas kepastian hukum mensyaratkan penyusunan peraturan perundang-undangan pada saat harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Menurut Sudikno Mertokusumo sendiri, adanya asas kepastian hukum berfungsi agar masyarakat bebas dari tindakan pejabat dan pemerintah yang sewenang-wenang dan mungkin tidak dapat diprediksi. Keberadaan hukum juga mengatur kepentingan masyarakat. Keberadaan hukum juga ditentukan tidak hanya pada masa sekarang tetapi juga pada masa yang akan datang, sehingga dalam prakteknya harus dilakukan secara tegas sesuai dengan peraturan hukum untuk mencapai

⁴ United Nation (2020) „The Sustainable Development Goals Report 2020“, United Nations publication issued by the Department of Economic and Social Affairs, pp. 1–64

⁵ Catau 2023

⁶ Idem

⁷ Marzuki, P. (2012) Pengantar Ilmu Hukum.

⁸ Marzuki, P. (2017) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

⁹ Marzuki, P. (2012) Pengantar Ilmu Hukum.

kepastian dan ketertiban hukum. untuk masyarakat. Terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia tentu juga perlu adanya kepastian hukum¹⁰.

Tentu kepastian hukum ialah hal yang sangat penting dalam menjamin hak-hak masyarakat. Kepastian hukum dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Namun bagaimana bila aturan hukumnya sudah ada tetapi aparat penegak hukumnya tidak tegas dan patuh terhadap aturan tersebut, maka tujuan hukum tidak dapat dipenuhi. Legalitas dan moralitas dasarnya memang sulit untuk dipisahkan karena keduanya merupakan gambaran dua kutub positif dan negative yang saling membutuhkan.¹¹ Dua aturan yang paling baru untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual yaitu pada Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut dengan UU TPKS dan Undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dalam UU TPKS memberikan definisi dan jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu : pada pasal 1 (1) UU TPKS "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini" saat UU TPKS memberikan spectrum pengaturan yang lebih besar dalam rangka melindungi hak-hak korban kekerasan seksual sementara KUH Baru sebagai induk dari semua aturan pidana hadir dengan hanya memberikan definisi hanya tentang kekerasan pada Pasal 156 "setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekerasan fisik menimbulkan bahaya bagi badan, atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologi dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan pada pasal 157 tentang ancaman kekerasan yang berbunyi " adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, pergerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

Sangat terbatasnya definisi atau batasan tentang tindak pidana kekerasan seksual pada dikhawatirkan memberikan tumpang tindihnya aturan yang berlaku dalam upaya melindungi korban. tentang tema penelitian ini tentu sudah banyak yang melakukan penelitian tentang ini seperti yang ditulis oleh Khozinatul Asrori¹² dalam artikelnya Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam dan KUHP, Dengan menganalisis pandangan hukum Islam dan KUHP, dalam artikel tersebut berupaya mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatasi masalah pelecehan seksual, termasuk definisi, klasifikasi, dan konsekuensi hukumnya. Melalui pendekatan perbandingan, penulis juga berupaya untuk menyoroti perbedaan dan kesamaan antara perspektif hukum Islam dan KUHP dalam menangani pelecehan seksual, serta implikasinya dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memerangi fenomena ini dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pada penelitian yang lain yang dilakukan oleh Ricky Ardian Pramufianto dkk¹³ dengan judul artikel Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru yang pada abstraknya memuat Pelecehan seksual verbal, sebuah bentuk tutur kata yang bersifat seksual, belum diatur secara jelas dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, tindakan tersebut diatur dalam pasal-pasal yang mengacu pada perbuatan cabul dalam Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun, dalam KUHP baru, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, pasal-pasal terkait tindak pidana kesusilaan tidak secara tegas membahas kekerasan seksual verbal. Perbedaan yang cukup mendasar dari penelitian saya dengan dua peneliti diatas adalah focus penelitian saya adalah sinkronisasi diantara dua aturan baru ini apakah bisa bersinergi dengan baik dalam rangka melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Rumusan masalah

Dari uraian latarbelakang diatas, maka menulis akan merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan pengaturan tentang perlindungan korban kekerasan seksual yang terdapat dalam KUHP baru dan UU TPKS ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kedua undang-undang tersebut dalam rangka mewujudkan perlindungan korban kekerasan seksual?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Perundang- undangan yang digunakan

¹⁰ Prof. Dr. Sukarno Aburaera SH , Prof. Dr. Muhadar SH MSi, M. S. L. (2013) Filsafat Hukum (Teori dan Praktik). I. Jakarta: Kencana

¹¹ Suteki and Taufani, G. (2020) *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Cetakan 3. Depok: RajaGrafindo Persada

¹² Khozinatul Asrori, *Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp*, Jurnal Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora, Vol. 11 No. 1 April 2024 | Hal 104-121

¹³ Ricky Ardian Pramufianto, *Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Di KUHP Lama Dengan KUHP Baru*, Universitas Muhammadiyah Magelang; BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL, Vol. 2, No. 6

dalam penelitian ini meliputi : a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan; b) KUHP Baru Undang-undang Nomor 1 tahun 2023. Penggunaan pendekatan perundang-undangan oleh peneliti diharapkan dapat digunakan untuk memahami bagaimana hirarki dan asas-asas perundang-undangan kemudian dapat didukung oleh pendekatan konseptual kekerasan seksual yang muncul dari pandangan-pandangan yang berkembang di kalangan akademisi dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya, pendekatan berbasis konsep digunakan peneliti ketika peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual peneliti dapat menemukan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut juga dapat ditemukan di beberapa pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis perbedaan pengaturan tentang perlindungan korban kekerasan seksual yang terdapat dalam KUHP baru dan UU TPKS.

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Adang Yesmil Anwar, mengatakan bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna "Suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai serta sosial politik, sosial filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia".¹⁴ Selain penggunaan prinsip rekodifikasi terbuka, terdapat beberapa misi lain yang turut mewarnai semangat pembaruan hukum pidana di Indonesia. Adapun misi tersebut mencakup:¹⁵

- a) Misi humanisasi/demokratisasi Prinsip humanisasi memiliki arti bahwa KUHP mulai mengatur berbagai bentuk alternatif pidana kemerdekaan (seperti pidana denda, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial dsb). Selain itu prinsip humanisasi ini juga memiliki arti bahwa KUHP menaruh perhatian terhadap korban. Selain itu dalam prinsip humanisasi ini juga terkandung adanya pengakuan dari KUHP terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).
- b) Misi adaptasi dan harmonisasi Prinsip adaptasi dan harmonisasi memiliki arti bahwa KUHP bersifat adaptif terhadap perkembangan hukum pidana sebagai konsekuensi atas kesepakatan internasional dan/atau telah diratifikasinya berbagai konvensi internasional yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hukum pidana di Indonesia. Sebagai contoh KUHP telah mengadopsi beberapa ketentuan dalam konvensi internasional seperti *Palermo Convention*, *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), UNCAC, termasuk telah mengadopsi ketentuan dalam Konvensi Hak Anak dan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (CEDAW).
- c) Misi aktualisasi/modernisasi Prinsip aktualisasi/modernisasi memiliki arti bahwa KUHP telah mengadopsi doktrin-doktrin yang berkembang dalam Hukum Pidana. Salah satu contohnya adalah pengaturan mengenai Pertanggungjawaban pidana Korporasi (*corporate criminal liability*).
- d) Misi sinkronisasi vertikal atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Prinsip sinkronisasi vertikal memiliki arti bahwa KUHP telah memuat pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Tindak Pidana yang ada di KUHP. Salah satu contoh terkait pasal penghinaan presiden, sebagaimana telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan mewajibkan ketentuan mengenai pasal penghinaan tersebut dilakukan berdasarkan adanya aduan.

Aturan-aturan KUHP baru yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan. Diantaranya : , tindak pidana pencabulan masih ditempatkan sebagai tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan lebih tepat ditempatkan sebagai Tindak Pidana terhadap Tubuh karena sarat muatan kekerasan seksual. Apalagi ada pasal khusus yang menyatakan bahwa semua tindakan pencabulan dan tindakan memudahkan pencabulan merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Tidak tersedia pasal penghubung antara melarikan anak dan perempuan untuk tujuan penguasaan dalam perkawinan dengan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 454 ayat 2 KUHP baru melarang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Tindakan ini termasuk dalam tindak pemaksaan perkawinan yang diatur dalam UU TPKS. Berkurangnya daya perlindungan hukum pada tindak eksploitasi seksual. Menjelaskan eksploitasi seksual telah diatur dengan definisi yang jelas dalam UU TPKS. KUHP tidak melakukan koreksi pada penggunaan istilah eksploitasi seksual terkait tindak pornografi (pasal 172) karena tetap merujuk pada UU Pornografi.

Terdapat 9 (sembilan) jenis Tindak Pidana Kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. Kesembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut mencakup: 1) pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5 UU TPKS); 2) pelecehan seksual fisik (Pasal 6 UU TPKS); 3) pemaksaan kontrasepsi (Pasal 8 UU TPKS); 4) pemaksaan

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, (Grasindo, 2008) hlm. 19-20.

¹⁵ Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Alumni, 2016), hlm. 90.

sterilisasi (Pasal 9 UU TPKS); 5) pemaksaan perkawinan (Pasal 10 UU TPKS); 6) penyiksaan seksual (Pasal 11 UU TPKS) 7) eksploitasi seksual (Pasal 12 UU TPKS) , 8) perbudakan seksual (Pasal 13 UU TPKS) dan 9) kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 9 UU TPKS). Jika dibandingkan dengan KUHP, kesembilan tindak pidana tersebut memang belum diatur. Oleh karena itu, dapat ditempatkan dalam suatu UU pidana khusus. Hal ini tentu berbeda dibandingkan dengan perkembangan tindak pidana yang ada dalam KUHP yang masih dalam proses pembahasan. Melalui pendekatan rekodifikasi terbuka dalam KUHP ada beberapa opsi yang dapat dilakukan terhadap aturan yang ada di UU TPKS. Opsi pertama, 9 (sembilan) pasal pokok sebagai hukum pidana materiil dalam UU TPKS akan diadopsi ke dalam ketentuan tindak pidana khusus dalam KUHP. Oleh karena itu pengaturan tersebut akan sama halnya dengan tindak pidana khusus lain seperti (Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran HAM Berat dll). Opsi kedua, 9 (sembilan) pasal tersebut perlu dipecah dan dimasukkan dalam Bab/Bagian tertentu dalam KUHP yang memiliki tujuan perlindungan yang sama. Sebagai contoh pengaturan mengenai pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 UU TPKS dapat dibandingkan dengan Pasal 458 ayat (2) tentang melarikan perempuan. Penulis pribadi lebih cenderung untuk menarik 9 (sembilan) pasal pokok UU TPKS ke dalam ketentuan tindak pidana khusus dalam KUHP sebagaimana tindak pidana khusus lain.¹⁶

UU TPKS memberikan perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan ini merupakan terobosan yang dibuat dalam UU TPKS untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Lebih lanjut, bagian keempat UU TPKS secara khusus membahas mengenai restitusi sebagai suatu hak terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 30 ayat (2) UU TPKS menyebutkan bahwa restitusi dalam UU TPKS mencakup 1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; 2) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; 3) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau 4) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. KUHP dalam asas keseimbangan juga melihat asas keseimbangan bukan hanya terkait pemberian efek jera terhadap pelaku tetapi juga pemenuhan hak korban. Salah satu contohnya dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 94 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa KUHP dalam menerapkan asas keseimbangan, telah mengakomodir pula pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban. Dari 5 (lima) alasan kekhususan UU TPKS terhadap KUHP, jika dibandingkan dengan ketentuan KUHP ditemukan bahwa ternyata kekhususan tersebut telah diakomodasi oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Dari analisis terhadap 5 (lima) alasan tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan UU TPKS sudah tidak lagi memiliki kekhususan terhadap KUHP.

KUHP baru mengabaikan hak korban kekerasan seksual karena tidak ada rumusan tindak pidana pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi. Tindak pemaksaan pelacuran disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f UU TPKS sebagai tindak kekerasan seksual yang diatur dalam UU lain, tetapi perlu merujuk pada UU TPKS sebagai *lex specialis* dalam penanganannya. Mengingat KUHP tidak merumuskannya, maka tindak pemaksaan pelacuran tidak dapat dipidana. Antara lain, tindak pidana pencabulan sebagai tindak pidana kesusilaan, pengabaian hak korban kekerasan seksual akibat tidak adanya rumusan tindak pidana pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi, hingga berkurangnya hak dasar atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan. Demikian juga dengan pemaksaan aborsi yang kerap dihadapi oleh perempuan korban eksploitasi seksual. Akibatnya, korban eksploitasi seksual yang melakukan penghentian kehamilan dapat dengan gampang dikriminalisasi sementara pihak pelaku eksploitasi seksual justru bebas dari tanggung jawab hukum (impunitas) baik atas tindak eksploitasi seksual maupun pemaksaan aborsi itu. Berkurangnya kepastian hukum dan potensi mendorong keberadaan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan akibat ketentuan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 2, pasal 66, pasal 96, pasal 97, pasal 116, pasal 120, pasal 597). Aturan tersebut mencatat hal itu terjadi karena ketentuan tersebut menyimpang dari asas legalitas.

KUHP memandatkan pidana adat akan diatur dalam Perda. Ketentuan itu akan mendorong maraknya Perda diskriminatif yang memuat ketentuan pemidanaan sekaligus sanksi yang ujungnya mengkriminalkan kelompok rentan antara lain perempuan dan anak perempuan. Berkurangnya hak privasi dalam perkawinan dan kriminalisasi berlebih terhadap perzinahan. Tindak Pidana Perzinahan pada Pasal 411 - 413 memuat 3 larangan yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya; melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan; dan persetubuhan dengan anggota keluarga batihnya. Walau menjadi delik aduan, di mana hanya suami atau isteri dalam hal pelaku telah terikat perkawinan atau orang tua atau anak dalam hal pelaku tidak terikat perkawinan, kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan dan kohabitasi melanggar hak privasi seseorang. Tindak pidana kohabitasi, atau hidup berumah tangga tanpa ikatan perkawinan, berpotensi mengkriminalkan perempuan secara tidak proporsional. Penerapan pasal kohabitasi dapat menysar perempuan yang memilih tidak terikat dalam lembaga perkawinan dengan berbagai alasan dan perkawinan tidak tercatat seperti perkawinan agama (siri) dan perkawinan adat. Absennya perlindungan terhadap relawan kompeten yang

¹⁶ Leony Sondang Suryani, Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53 No. 2 (2023): 297-316.

melakukan sosialisasi alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan terhadap anak. Ada banyak relawan berkompeten dan aktif mendukung program pemerintah belum tentu ditunjuk pejabat berwenang, seperti BKKBN atau Dinas Kesehatan.

Ketentuan sebagaimana diatur Pasal 416 ayat (3) itu akan menghambat upaya pencegahan kehamilan dan pemenuhan kesehatan reproduksi anak perempuan. Tindak pidana pencabulan sebagai tindak pidana kesusilaan, pengabaian hak korban kekerasan seksual akibat tidak adanya rumusan tindak pidana pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi, hingga berkurangnya hak dasar atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan. Pasal tersebut juga menempatkan perempuan pembela HAM (PPHAM) dalam posisi rentan dipidanakan saat mereka melakukan kerja-kerja pembelaan hak perempuan termasuk hak atas kesehatan reproduksi dan seksualitas tidak ada pemberatan hukuman atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar kebencian atau diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan. Pembunuhan itu dikenal juga dengan istilah femisida. Pengingkaran jaminan atas hak hidup dan bebas dari penyiksaan akibat ketentuan pidana mati (pasal 98-102). Sekalipun sebagai alternatif terakhir dan kemungkinan komutasi yaitu dengan berlakunya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun untuk kemudian beralih menjadi pidana seumur hidup hukuman mati melanggar HAM paling dasar dan tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*).¹⁷

b. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kedua Undang-Undang Tersbut Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.

UU TPKS memberikan perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan ini merupakan terobosan yang dibuat dalam UU TPKS untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Lebih lanjut, bagian keempat UU TPKS secara khusus membahas mengenai restitusi sebagai suatu hak terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 30 ayat (2) UU TPKS menyebutkan bahwa restitusi dalam UU TPKS mencakup 1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; 2) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; 3) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau 4) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KUHP dalam asas keseimbangan (yang telah penulis bahas sebelumnya) juga melihat asas keseimbangan bukan hanya terkait pemberian efek jera terhadap pelaku tetapi juga pemenuhan hak korban. Salah satu contohnya dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 94 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa KUHP dalam menerapkan asas keseimbangan, telah mengakomodir pula pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban. Dari 5 (lima) alasan kekhususan UU TPKS terhadap KUHP, jika dibandingkan dengan ketentuan KUHP ditemukan bahwa ternyata kekhususan tersebut telah diakomodasi oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Dari analisis terhadap 5 (lima) alasan tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan UU TPKS sudah tidak lagi memiliki kekhususan terhadap KUHP. Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual, berikut hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual :¹⁸

1. Minimnya sosialisasi itu membuat aparat masih menggunakan aturan selain UU TPKS dan KUHP baru dalam menangani perkara kekerasan dan pelecehan seksual.
2. Aparat penegak hukum belum memahami unsur-unsur pidana dalam UU 12/2022 dan KUHP Baru karena aturan yang relatif baru dan terdapat banyak perubahan aturan yang terdapat
3. Kesulitan mencari keterangan ahli. Siti menilai para ahli dan pakar seperti dari kalangan akademisi perlu waktu yang cukup untuk memahami ketentuan UU 12/2022. Bahkan Komnas Perempuan kerap diminta menjadi ahli dalam sejumlah kasus TPKS yang ditangani aparat.
4. Kesulitan pembuktian ilmiah yang lama dan mahal
5. Ada perbedaan pemahaman dan tafsir soal unsur tindak pidana antar aparat penegak hukum misalnya jaksa penuntut umum (JPU) sehingga berkas perkara dikembalikan. Ini memberikan contoh dalam kasus kekerasan seksual di Jombang, para pengikutnya menghalangi proses penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian sehingga mereka dijerat pasal obstruction of justice sebagaimana diatur Pasal 19 UU 12/2022 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tapi di tingkat pengadilan majelis hakim malah menggunakan KUHP dan ujungnya para pelaku itu divonis 5 bulan penjara.
6. Mekanisme pendampingan korban/saksi. Ketujuh, mekanisme perlindungan korban/saksi dan restitusi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
7. Pendampingan yang belum membangun pemberdayaan hukum korban

¹⁷ Ady Thea DA, 10 Catatan Komnas Perempuan terhadap Materi KUHP Baru, <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-catatan-komnas-perempuan-terhadap-materi-kuhp-baru-lt63980e781e16c/?page=all> diakses tanggal 18 februari 2025 jam 9.32

¹⁸ Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (February 15, 2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

8. Sarana dan prasarana serta biaya operasional.

4. SIMPULAN

Dari jabaran diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. UU TPKS hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam sepuluh tahun terakhir. Inisiatif pembentukan undang-undang ini dimulai oleh Komnas Perempuan bersama LSM, yang bersama-sama merumuskan Naskah Akademik dan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Selama proses pembahasan, nomenklatur RUU PKS berubah menjadi RUU TPKS, yang akhirnya disahkan pada Maret 2022. UU TPKS lahir dari semangat untuk melakukan pembaruan hukum pidana, khususnya terkait dengan kejahatan kekerasan seksual, melalui pendekatan penal, non-penal, serta perlindungan bagi korban. Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat dilihat bahwa UU TPKS membawa hal-hal yang spesial dalam hukum pidana materiil dan formil di Indonesia. Ada lima alasan yang mendasari pandangan bahwa UU TPKS merupakan aturan khusus yang membedakannya dari KUHP dan KUHPA. Kelima alasan tersebut meliputi: 1) kekhususan tindak pidana yang diatur, 2) kekhususan pertanggungjawaban pidana, 3) kekhususan sanksi yang dijatuhkan, 4) kekhususan hukum acara pidana, dan 5) kekhususan perlindungan terhadap korban. Alasan-alasan tersebut memang mendukung pendapat bahwa UU TPKS merupakan aturan khusus yang terpisah dari KUHP dan KUHPA. Namun, pandangan tersebut bisa berbeda jika dianalisis berdasarkan perkembangan pengaturan yang ada.
2. Dalam menghadapi hambatan pada saat dilakukan penegakan hukum kedua aturan ini yaitu UU TPKS dan KUHP, sebagian besar hambatannya bisa diatasi selama aparat penegak hukumnya tegak lurus dengan aturan dan memahami substansi aturan yang terdapat dalam kedua aturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

United Nation (2020) „The Sustainable Development Goals Report 2020“, United Nations publication issued by the Department of Economic and Social Affairs, pp. 1–64

Marzuki, P. (2012) Pengantar Ilmu Hukum.

Marzuki, P. (2017) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

Prof. Dr. Sukarno Aburaera SH , Prof. Dr. Muhadar SH MSi, M. S. L. (2013) Filsafat Hukum (Teori dan Praktik). I. Jakarta: Kencana

Suteki and Taufani, G. (2020) *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Cetakan 3. Depok: RajaGrafindo Persada

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, (Grasindo,2008) hlm. 19-20.

Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Alumni, 2016), hlm. 90.

Khozinatul Asrori, *Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp*, Jurnal Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora], Vol. 11 No. 1 April 2024 | Hal 104-121

Ricky Ardian Pramufianto, *Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Di Kuhp Lama Dengan Kuhp Baru*, Universitas Muhammadiyah Magelang; Borobudur Law And Society Journal, Vol. 2, No. 6

<https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/?page=all>

Ady Thea DA, 10 Catatan Komnas Perempuan terhadap Materi KUHP Baru, <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-catatan-komnas-perempuan-terhadap-materi-kuhp-baru-lt63980e781e16c/?page=all> diakses tanggal 18 februari 2025 jam 9.32

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual